



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
PUBLIC SAFETY CENTER (PSC)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Public Safety Center (PSC);
- Mengingat : 1. Undang-undang No 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUBLIC SAFETY CENTER (PSC)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang terdiri dari Tipe B, Tipe C dan Tipe D
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya di wilayah kerjanya.
6. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisasi, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
7. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecatatan.
8. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
9. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
10. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *call center 119* adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.

11. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia.
12. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC Kabupaten adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
13. Tim Gerak Cepat adalah tim penanganan gawat darurat di lapangan yang dibentuk dan bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
14. Penanganan Medis adalah tindakan professional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.
15. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud PSC adalah terwujudnya pelayanan penanganan gawat darurat yang cepat, cermat dan tepat untuk menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan yang dilakukan sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan yang dituju.

Pasal 3

Tujuan dari PSC adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan;
- b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) Korban/Pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.
- c. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawat daruratan yang terjadi di masyarakat;
- d. memberikan bantuan rujukan ke fasilitas kesehatan atas kasus kegawat daruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- e. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawat-daruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;

- f. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar instansi terkait dalam penanganan kegawatdaruratan;
- g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

PSC Kabupaten dinamai dengan Muara Enim Cepat Tanggap dan disingkat dengan "MANTAP".

Pasal 5

PSC mempunyai fungsi sebagai:

- a. Pemberi pelayanan Korban/pasien Gawat Daruratan dan / atau pelapor melalui proses triase (pemilihan kondisi Korban / Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (first aid);
- c. pengevakuan Korban / Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PSC memiliki tugas:

- a. menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (National Command Center);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 7

Lokasi Sekretariat PSC beralamat di Jalan Dr AK Gani No 94 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PSC dalam SPGDT membutuhkan ketenagaan.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. operator call center, dan
 - d. tenaga lain.
- (3) Stuktur, tugas dan fungsi masing – masing ketenagaan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat

Pasal 9

Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat terdiri dari :

- a. Penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan

Pasal 10

- (1) Penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat.

- (4) Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan Operator *Call Center* PSC sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 11

- (1) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien didalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.
- (2) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 12

Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 13

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan PSC sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan klinik.

Bagian Ketiga

Sistem Komunikasi Gawat Darurat

Pasal 14

Sistem komunikasi gawat darurat harus dilakukan secara terintegrasi Call Center PSC, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepolisian.

Pasal 15

Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan / atau meminta bantuan melalui Call Center 119 dan Nomor Lokasi 0811-785-119.

Bagian Keempat Sistem Transportasi Gawat Darurat

Pasal 16

- (1) Sistem transportasi gawat darurat menggunakan ambulans gawat darurat.
- (2) Standar dan pelayanan ambulans gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 17

- (1) Program Penanganan Gawat Darurat ini adalah program yang menyangkut kepentingan orang banyak, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa:
 - a. menghubungi *call center* bila menjumpai kondisi gawat darurat;
 - b. menjamin kebenaran informasi yang disampaikan ke *call center*;
 - c. memelihara sarana dan prasarana program ini;
 - d. membantu petugas saat dilokasi kejadian; dan
 - e. memberikan kritik dan saran untuk perbaikan program ini.

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang dikelola baik oleh swasta maupun BUMN/BUMD, wajib memperhatikan faktor keselamatan kerja bagi seluruh karyawannya.
- (2) Dalam menjamin keselamatan kerja bagi karyawan, semua perusahaan harus memenuhi standar Keselamatan Kerja bagi seluruh karyawannya.
- (3) Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk membuat sistem pertolongan pertama bila ada kecelakaan kerja.

- (4) Sistem pertolongan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari;
- a. tim pertolongan pertama;
 - b. pelatihan pertolongan pertama secara periodik;
 - c. sarana pertolongan pertama;
 - d. jejaring informasi kecelakaan kerja dengan call center; dan
 - e. pencatatan pelaporan;
 - f. Perusahaan memberikan kesempatan kepada tim PSC untuk melakukan pelatihan PSC kepada karyawan dan/atau tim pertolongan pertama yang dibentuk oleh perusahaan tersebut.

BAB V PENDANAAN

Pasal 19

Sumber pendanaan PSC dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah, dan / atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 20

- (1) PSC harus melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSC.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program PSC.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program PSC.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Desember 2019

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dito

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dito

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 53.